

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1/HM.00.02/K.YO-01/02/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul terkait dengan pengelolaan media sosial kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2024 serta untuk meningkatkan optimalisasi terkait dengan keterbukaan dan pelayanan informasi kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, diperlukan penyesuaian terhadap pembagian personil serta tugas dan fungsi tim pengelola media sosial kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa terdapat penambahan pejabat struktural dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sehingga perlu dilakukan penambahan personil tim pengelola media sosial kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. bahwa Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 002A/HM.00.02/K.YO-01/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2024 tertanggal 5 Januari 2024 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pengelolaan media sosial kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul

tentang Tim Pengelola Media Sosial Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan media sosial kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang terdiri dari:

- a. Instagram;
- b. Facebook;
- c. X;
- d. Youtube; dan
- e. media sosial lain yang relevan dengan publikasi kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA : Tim Pengelola Media Sosial Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 mempunyai struktur dan tugas sebagai berikut:

- a. Pembina bertugas memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan media sosial, menetapkan arah kebijakan pengelolaan media sosial serta memberikan pembinaan dan arahan kepada tim tentang pengelolaan media sosial Bawaslu Kabupaten Bantul;

- b. Penanggung Jawab bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pembuatan konten, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan-kegiatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul yang diunggah melalui media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- c. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial
- d. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Pengelola Media Sosial Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan tugas Tim Pengelola Media Sosial Kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 002A/HM.00.02/K.YO-01/01/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tahun 2024 tertanggal 5 Januari 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Februari 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul,



Didik Joko Nugroho

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1/HM.00.02/K.YO-01/02/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KELEMBAGAAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTUL TAHUN 2025

SUSUNAN
TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL KELEMBAGAAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant.,M.IP.	Ketua	Pembina
2.	Sri Hartati, S.H.	Anggota	Pembina
3.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota	Pembina
4.	Ari Sukowati	Anggota	Pembina
5.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota	Pembina
6.	Romdhiatun, S.IP.,M.Eng.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.I.P.	Kepala Sub Bagian P2H	Koordinator
8.	Mohammad Ghoza Farghani, S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian P3SPH	Koordinator
9.	Marcelina Shinta Dewi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi	Koordinator
10.	Dindra Wibisono, S.I.P.	Ahli Pertama Pranata Humas	Admin dan Penyedia Konten
11.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Pendukung Administrasi	Admin dan Penyedia Konten
12.	Salsabila Nadhifa, S.H.	Pengawas Pemilu	Penyedia Konten
13.	Lutfiana Fauziyah, S.IP.	Analisis Pemilu	Penyedia Konten
14.	Ulfa Nita Sari, S.H.	Ahli Pertama Penata Pengelola Pengawasan Pemilihan Umum	Penyedia Konten
15.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md	Ahli Pertama Pranata Komputer	Penyedia Konten
16.	Sri Sunarsih, S.E.	Ahli Pertama Perencana	Penyedia Konten

17.	Asih Dwi Nurmaningrum, S.Kom	Pendukung Administrasi	Penyedia Konten
18.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si	Analisis Keuangan	Penyedia Konten
19.	Yeni Indarti	Bendahara Pengeluaran	Penyedia Konten

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul,



Didik Joko Nugroho